



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 195 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KABUPATEN
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan kelembagaan Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk panitia pelaksana
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang .../2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah; dan
 2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kelembagaan Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung pada bulan Mei 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Sebagai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MURUNG, SH., M.H.
06082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 195 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN
KELEMBAGAAN KABUPATEN DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pengarah	: Sekretaris Daerah
Penanggungjawab	: Asisten Bidang Administrasi Umum
Ketua	: Kepala Biro Organisasi Setda
Wakil Ketua	: Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Biro Organisasi
Sekretaris	: Kasubbag Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/ kota
Anggota	: 1. Kasubbag Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi pada Biro Organisasi 2. Kasubbag Analis Jabatan pada Biro Organisasi 3. Kasubbag Wilayah III pada Biro Hukum 4. Hans A Edowai, S Ip 5. F.Pipit Dwi Hidayati 6. Novita Sawaki, S.Sos 7. Victoria Garda Lawalata S.An. 8. Ferderika Pekei, S.E. 9. Olivia Tm Kowi, S.E. 10. Yospia Auwe, S.Ars. 11. Ice Boma 12. Alsafat Sagani, S.Pi.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

JOHNS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002